



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis;
2. Tempat lahir : Galung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran, Kelurahan Wlannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azhkar Juhamdi Azis Alias Askar Bin Abd. Azis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk DEADLY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk DEADLY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk BLACK BOX;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ALL CITY CHAMP;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek THE JEANS ROOM;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk ROWN DVSN;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MJC;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih Merk SAMSUNG Type B310E;
 - 1 (satu) buah kamera 4K Merk EVERIO CAM;
 - 3 (tiga) biji cincin batu akik ;

Dikembalikan kepada Fadli Bin Alimuddin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis pada bulan November 2019 sekira pukul 19:00 wita di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama saksi Nurkamsi Binti Alimuddin (istri terdakwa) berada di rumah saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli yakni mertuanya. Kemudian terdakwa melihat dompet kecil milik mertuanya di atas meja televisi di depan kamar yang berisikan sebuah kartu ATM bank Mandiri milik saksi Fadli Bin Alimuddin dan kartu ATM bank BRI milik saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli (Daftar Pencarian Barang Bukti), sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke mesin ATM Bank Mandiri yang berada di jalan MH.Thamrin lalu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui kartu ATM Mandiri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kota Bone menuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan terdakwa singgah di sebuah Bank BRI tepatnya di Desa Pacing lalu melakukan penarikan sebanyak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM bank BRI.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Dua Boccoe dan melakukan lagi penarikan uang di ATM bank BRI Unit Uloe dengan menggunakan kartu ATM bank Mandiri sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM Bank BPD Sulselbar yang berada di Uloe Kecamatan Dua Boccoe dengan beberapa kali sedikit demi sedikit melakukan penarikan yang jumlah totalnya sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Kemudian terdakwa pulang ke kota Bone bersama dengan orang yang tidak dikenalnya agar sepeda motor yang dikendarainya titipkan untuk dibawa dan disimpan di Jalan Veteran Kelurahan Walannae karena terdakwa takut kembali pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan, setiba di Kabupaten Sidrap terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank Mandiri di sebuah Agen BRI Link dengan cara terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Agen Bank BRI link tersebut melalui kartu ATM bank Mandiri, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut dan agen BRI Link menyerahkan uang kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa kembali lagi melakukan penarikan uang tunai ditempat agen BRI Link tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana pemilik BRI Link tersebut kembali menyerahkan nomor rekening bank Mandiri miliknya dan terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferannya kepada pemilik Agen BRI Link tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke sebuah hotel (yang sudah lupa nama hotel tersebut) dan bermalam selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa uang tersebut yang telah ditarik oleh terdakwa melalui kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM bank BRI, terdakwa telah gunakan dengan membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2, Kamera GO PRO, 3 (tiga) buah cincin Batu Akik, masuk ke tempat hiburan malam, membeli pakaian di Mall

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio serta biaya perjalanan ke kota Kalimantan Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fadli Bin Alimuddin dan saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis pada bulan November 2019 sekira pukul 19:00 wita di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama saksi Nurkamsi binti Alimuddin (istri terdakwa) berada di rumah saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli yakni mertuanya. Kemudian terdakwa melihat dompet kecil milik mertuanya di atas meja televisi di depan kamar yang berisikan sebuah kartu ATM bank Mandiri milik saksi Fadli Bin Alimuddin dan kartu ATM bank BRI milik saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli (Daftar Pencarian Barang Bukti), sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke mesin ATM Bank Mandiri yang berada di jalan MH.Thamrin lalu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui kartu ATM Mandiri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kota Bone menuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan terdakwa singgah di sebuah Bank BRI tepatnya di Desa Pacing lalu melakukan penarikan sebanyak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM bank BRI;
- Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Dua Boccoe dan melakukan lagi penarikan uang di ATM bank BRI Unit Uloe dengan menggunakan kartu ATM bank Mandiri sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM Bank BPD Sulselbar yang berada di Uloe

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dua Boccoe dengan beberapa kali sedikit demi sedikit melakukan penarikan yang jumlah totalnya sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Kemudian terdakwa pulang ke kota Bone bersama dengan orang yang tidak dikenalnya agar sepeda motor yang dikendarainya titipkan untuk dibawa dan disimpan di Jalan Veteran Kelurahan Walannae karena terdakwa takut kembali pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan, setiba di Kabupaten Sidrap terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank Mandiri di sebuah Agen BRI Link dengan cara terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Agen Bank BRI link tersebut melalui kartu ATM bank Mandiri, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut dan agen BRI Link menyerahkan uang kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa kembali lagi melakukan penarikan uang tunai ditempat agen BRI Link tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana pemilik BRI Link tersebut kembali menyerahkan nomor rekening bank Mandiri miliknya dan terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di mesin ATM bank Mandiri lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferannya kepada pemilik Agen BRI Link tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke sebuah hotel (yang sudah lupa nama hotel tersebut) dan bermalam selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa uang tersebut yang telah ditarik oleh terdakwa melalui kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM bank BRI, terdakwa telah gunakan dengan membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2, Kamera GO PRO, 3 (tiga) buah cincin Batu Akik, masuk ke tempat hiburan malam, membeli pakaian di Mall Makassar, kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio serta biaya perjalanan ke kota Kalimantan Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fadli Bin Alimuddin dan saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 3 tahun 2011 Tentang transfer dana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadli Bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengna masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mencuri uang saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa saat mengambil uang saksi;
- Bahwa selain uang tunai, ada barang yang lain yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik saksi, 1 (satu) buah ATM BRI milik ibu saksi Hj. Rostati, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu BPJS juga milik Hj. Rostati;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 wita, yang bertempat di rumah saksi di Jl. Vetran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut yaitu ibu saksi Hj. Rostati didalam lemari pakaian miliknya yang berada didalam kamar;
- Bahwa saksi memang sudah mencurigai terdakwa karena setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah lagi muncul dirumah saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu BPJS tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar orang tua saksi yang bernama Hj. Rostati yang tidak terkunci dan kemudian membuka lemari pakaian orang tua saksi kemudian mengambil barang-barang tersebut karena memang terdakwa sering masuk kerumah saksi;
- Bahwa uang yang berada didalam rekening Bank Mandiri milik saksi berkurang setelah terdakwa mengambil ATM tersebut, yang mana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadinya uang didalam rekening Bank Mandiri milik saksi berjumlah Rp.69.596.102,- (enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua rupiah) tersisa Rp.11.041.602,- (sebelas juta empat puluh satu ribu enam ratus dua sedangkan ;

- Bahwa kerugian saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.58.554.500 (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil ATM Bank Mandiri milik saksi dan menyuruhnya untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama Nurkamsih bahwa dia pernah bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi yang mana pada waktu itu dia ditemani dengan terdakwa yang mana terdakwa juga ikut masuk kedalam ruang ATM dan melihat langsung pada waktu Nurkamsih mengakses kartu ATM saksi dimesin ATM tersebut dan juga saksi tidak pernah memberitahukan nomor PIN saksi kepada terdakwa;
- Bahwa Nurkamsih dengan Terdakwa merupakan suami isteri;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dirumah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yangingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengna masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mencuri uang milik saksi dan milik Fadli Bin Alimuddin ;
- Bahwa terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa selain itu ada barang yang lain yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri milik anak saya yaitu Fadli,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu BPJS milik saksi;

- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 wita, yang bertempat di rumah saksi di Jl. Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi berada dipasar;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi memeriksa lemari pakaian didalam kamar saksi dan ternyata barang tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi sudah mencurigai terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu BPJS saksi hilang;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung mencurigai terdakwa karena sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama istrinya yang bernama Nurkamsih yang merupakan anak saksi tinggal dirumah saksi dan setelah kejadian terdakwa tidak pernah lagi muncul dirumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dirumah saksi;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu BPJS tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi yang tidak terkunci dan kemudian membuka lemari pakaian saksi kemudian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang yang berada didalam rekening Bank BRI milik saksi berkurang setelah terdakwa mengambil ATM tersebut ;
- Bahwa kerugian saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil ATM BRI milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan PIN kartu ATM BRI saksi kepada Terdakwa, hanya saja saksi sering menyuruh anak saksi yang bernama Nurkamsih untuk menarik uang saksi di ATM dan Terdakwa selalu menemani anak saksi tersebut yang merupakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terdakwa, kemungkinan terdakwa dapat mengetahui PIN kartu ATM saksi setelah Nurkamsih menarik uang di ATM tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan Fadli langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa uang saksi yang diambil oleh Terdakwa belum kembali ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani Terdakwa mengambil uang saksi, hanya terdakwa sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis;
- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar akhir bulan Nopember 2019 bertempat di rumah mertua saya tepatnya di Jl. Vetran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa yang terdakwa curi 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa pada waktu mencuri 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik mertua terdakwa yang bernama Per. Hj. Rostati dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik kakak ipar terdakwa yang bernama Lel. Fadli dan terdakwa baru ketahui setelah terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Kartu ATM Bank Mandiri terdakwa ambil uang sekitar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kartu ATM Bank BRI sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berada di rumah mertua terdakwa bersama dengan istri dan anak terdakwa, saat itu bernama Hj. Rostati terdakwa tidak sengaja melihat dompet kecil milik mertua terdakwa yang berada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas meja televisi depan kamarnya sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut kemudian keluar dari rumah;

- Bahwa selain 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, tidak ada barang yang lain terdakwa ambil milik Per. Hj. Rostati;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara memasukkan kartu ATM milik Per. Hj. Rostati tersebut kemesin ATM Bank BRI lalu memasukkan nomor pin kartu ATM yang memang terdakwa ketahui sebelumnya dan terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank Mandiri milik Lel. Fadli terdakwa menarik dana yang saya perkirakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menggunakannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank BRI milik Per. Hj. Rostati karena sebelumnya terdakwa pernah diberitahukan nomor pin kartu ATM miliknya sedangkan kartu ATM Bank Mandiri milik Lel. Fadli terdakwa ketahui pada saat setiap kali isteri terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM tersebut yang mana terdakwa selalu masuk kedalam ruang ATM sehingga terdakwa dapat melihat langsung isteri terdakwa ketika memasukkan pin kartu ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Per. Hj. Rostati dan kartu ATM Bank Mandiri milik Lel. Fadli yaitu untuk mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut dan terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) handphone merk samsung, 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 2 dan terdakwa gunakan juga untuk membeli baju, celana, tas kecil dan sepatu, kemudian terdakwa gunakan untuk membeli kamera Go Pro di Mall Panakukang serta membeli 3 (tiga) buah cincin batu akik di kalimantan, kemudian terdakwa gunakan untuk masuk ketempat hiburan malam di kota Makassar, kemudian terdakwa gunakan untuk membayar sewa hotel di makassar, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada seorang yang baru terdakwa kenali yang bernama Lel. Iman yang ternyata menipu terdakwa setelah itu sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan terdakwa menuju Kab. Paser Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur dan biaya hidup sehari-hari selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk DEADLY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk DEADLY;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk BLACK BOX;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ALL CITY CHAMP;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek THE JEANS ROOM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk ROWN DVSN;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MJC;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih Merk SAMSUNG Type B310E;
- 1 (satu) buah kamera 4K Merk EVERIO CAM;
- 3 (tiga) biji cincin batu akik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2019 sekira pukul 19:00 wita di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Nurkamsi Binti Alimuddin (istri terdakwa) berada di rumah saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli yakni mertuanya. Kemudian terdakwa melihat dompet kecil milik mertuanya di atas meja televisi di depan kamar yang berisikan sebuah kartu ATM bank Mandiri milik saksi Fadli Bin Alimuddin dan kartu ATM bank BRI milik saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli (Daftar Pencarian Barang Bukti), sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke mesin ATM Bank Mandiri yang berada di jalan MH.Thamrin lalu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui kartu ATM Mandiri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kota Bone menuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan terdakwa singgah di sebuah Bank BRI tepatnya di Desa Pacing lalu melakukan penarikan sebanyak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM bank BRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Dua Boccoe dan melakukan lagi penarikan uang di ATM bank BRI Unit Uloe dengan menggunakan kartu ATM bank Mandiri sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM Bank BPD Sulselbar yang berada di Uloe Kecamatan Dua Boccoe dengan beberapa kali sedikit demi sedikit melakukan penarikan yang jumlah totalnya sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke kota Bone bersama dengan orang yang tidak dikenalnya agar sepeda motor yang dikendarainya titipkan untuk dibawa dan disimpan di Jalan Veteran Kelurahan Walannae karena terdakwa takut kembali pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan, setiba di Kabupaten Sidrap terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank Mandiri di sebuah Agen BRI Link dengan cara terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Agen Bank BRI link tersebut melalui kartu ATM bank Mandiri, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut dan agen BRI Link menyerahkan uang kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa kembali lagi melakukan penarikan uang tunai ditempat agen BRI Link tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana pemilik BRI Link tersebut kembali menyerahkan nomor rekening bank Mandiri miliknya dan terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferannya kepada pemilik Agen BRI Link tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke sebuah hotel (yang sudah lupa nama hotel tersebut) dan bermalam selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa uang tersebut yang telah ditarik oleh terdakwa melalui kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM bank BRI, terdakwa telah gunakan dengan membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2, Kamera GO PRO, 3 (tiga) buah cincin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Akik, masuk ke tempat hiburan malam, membeli pakaian di Mall Makassar, kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio serta biaya perjalanan ke kota Kalimantan Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fadli Bin Alimuddin dan saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk menawarkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (ening goed), menurut memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (naik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya diperoleh bukti petunjuk, dimana pada bulan November 2019 sekira pukul 19:00 wita di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Nurkamsi Binti Alimuddin (istri terdakwa) berada dirumah saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli yakni mertuanya. Kemudian terdakwa melihat dompet kecil milik mertuanya di atas meja televisi di depan kamar yang berisikan sebuah kartu ATM bank Mandiri milik saksi Fadli Bin Alimuddin dan kartu ATM bank BRI milik saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli (Daftar Pencarian Barang Bukti), sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke mesin ATM Bank Mandiri yang berada di jalan MH.Thamrin lalu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui kartu ATM Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kota Bone menuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan terdakwa singgah di sebuah Bank BRI tepatnya di Desa Pacing lalu melakukan penarikan sebanyak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM bank BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Dua Boccoe dan melakukan lagi penarikan uang di ATM bank BRI Unit Uloe dengan menggunakan kartu ATM bank Mandiri sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM Bank BPD Sulselbar yang berada di Uloe Kecamatan Dua Boccoe dengan beberapa kali sedikit demi sedikit melakukan penarikan yang jumlah totalnya sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke kota Bone bersama dengan orang yang tidak dikenalnya agar sepeda motor yang dikendarainya titipkan untuk dibawa dan disimpan di Jalan Veteran Kelurahan Walannae karena terdakwa takut kembali pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan, setiba di Kabupaten Sidrap terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank Mandiri di sebuah Agen BRI Link dengan cara terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Agen Bank BRI link tersebut melalui kartu ATM bank Mandiri, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut dan agen BRI Link menyerahkan uang kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa kembali lagi melakukan penarikan uang tunai ditempat agen BRI Link tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana pemilik BRI Link tersebut kembali menyerahkan nomor rekening bank Mandiri miliknya dan terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferannya kepada pemilik Agen BRI Link tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke sebuah hotel (yang sudah lupa nama hotel tersebut) dan bermalam selama 1 (satu) minggu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang tersebut yang telah ditarik oleh terdakwa melalui kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM bank BRI, terdakwa telah gunakan dengan membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2, Kamera GO PRO, 3 (tiga) buah cincin Batu Akik, masuk ke tempat hiburan malam, membeli pakaian di Mall Makassar, kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio serta biaya perjalanan ke kota Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fadli Bin Alimuddin dan saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum dalam Rangka kerjasama Hukum Indonesia dan belanda, disusun oleh Prof. dr. D. Schaffmeiser, Prof. Dr. N. kaijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Leberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederrechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui



wewenang (met overschijding van zijn becoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen) dan laion-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen reecht) rtidak jauh dari pengertian melawan hokum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) denga hokum (vide jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kin casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 19:00 wita di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Nurkamsi Binti Alimuddin (istri terdakwa) berada dirumah saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli yakni mertuanya. Kemudian terdakwa melihat dompet kecil milik mertuanya di atas meja televisi di depan kamar yang berisikan sebuah kartu ATM bank Mandiri milik saksi Fadli Bin Alimuddin dan kartu ATM bank BRI milik saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli (Daftar Pencarian Barang Bukti), sehingga terdakwa langsung mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menuju ke mesin ATM Bank Mandiri yang berada dijalan MH.Thamrin lalu terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui kartu ATM Mandiri. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kota Bone menuju Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan terdakwa singgah di sebuah Bank BRI tepatnya di Desa Pacing lalu melakukan penarikan sebanyak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Dua Boccoe dan melakukan lagi penarikan uang di ATM bank BRI Unit Uloe dengan menggunakan kartu ATM bank Mandiri sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali melakukan penarikan uang di ATM Bank BPD Sulselbar yang berada di Uloe Kecamatan Dua Boccoe dengan beberapa kali sedikit demi sedikit melakukan penarikan yang jumlah totalnya sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke kota Bone bersama dengan orang yang tidak dikenalnya agar sepeda motor yang dikendarainya titipkan untuk dibawa dan disimpan di Jalan Veteran Kelurahan Walannae karena terdakwa takut kembali pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan, setiba di Kabupaten Sidrap terdakwa kembali melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank Mandiri di sebuah Agen BRI Link dengan cara terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik Agen Bank BRI link tersebut melalui kartu ATM bank Mandiri, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut dan agen BRI Link menyerahkan uang kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Keesokan harinya terdakwa kembali lagi melakukan penarikan uang tunai ditempat agen BRI Link tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana pemilik BRI Link tersebut kembali menyerahkan nomor rekening bank Mandiri miliknya dan terdakwa mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa memperlihatkan bukti transferannya kepada pemilik Agen BRI Link tersebut dan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan menuju ke sebuah hotel (yang sudah lupa nama hotel tersebut) dan bermalam selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa uang tersebut yang telah ditarik oleh terdakwa melalui kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM bank BRI, terdakwa telah gunakan dengan membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 2, Kamera GO PRO, 3 (tiga) buah cincin Batu Akik, masuk ke tempat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan malam, membeli pakaian di Mall Makassar, kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio serta biaya perjalanan ke kota Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fadli Bin Alimuddin dan saksi Hj. Rostati Binti H. Dulli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur diatas, menurut hemat Majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk DEADLY, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk DEADLY, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk BLACK BOX, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ALL CITY CHAMP, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek THE JEANS ROOM, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk ROWN DVSN, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MJC, 1 (satu) unit Handphone warna putih Merk SAMSUNG Type B310E, 1 (satu) buah kamera 4K Merk EVERIO CAM, 3 (tiga) biji cincin batu akik terbukti merupakan barang-barang yang dibeli dari uang hasil transfer dari rekening milik Fadli bin Alimuddin ke rekening Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fadli bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Fadli bin Alimuddin mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azhkar Juhamdi Azis Bin Abd. Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk DEADLY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk DEADLY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk BLACK BOX;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ALL CITY CHAMP;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek THE JEANS ROOM;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk ROWN DVSN;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MJC;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih Merk SAMSUNG Type B310E;



- 1 (satu) buah kamera 4K Merk EVERIO CAM;
- 3 (tiga) biji cincin batu akik ;

Dikembalikan kepada Fadli Bin Alimuddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Harun Yulianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U Resa Syukur, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, S.H.